



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 050/168.a/BAPPEDA/2020  
**Tanggal** : 20/01/2020


**No. Koreksi** : 650

**Instansi** : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu  
**Tentang** : Perangkat Daerah Kota Palu Terbaik Atas Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2019

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

  
**Muh. Mabrur**

**Catatan** : tanpa salinan.

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DRIM 17/03/2015:17



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PERANGKAT DAERAH KOTA PALU TERBAIK  
ATAS CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi capaian realisasi anggaran Perangkat Daerah Kota Palu Tahun 2019, perlu dilakukan rekapitulasi dan penilaian terhadap realisasi anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa Perangkat Daerah yang ditetapkan terbaik dilingkungan Pemerintah Kota Palu, dilaksanakan oleh tim penilai dan dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai yang terbaik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perangkat Daerah Kota Palu Terbaik Atas Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PENRAKARSA	<i>Jh</i>

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	JR
OPD PENRAKARSA	/

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERANGKAT DAERAH KOTA PALU TERBAIK ATAS CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019.
- KESATU : Penetapan Perangkat Daerah Kota Palu Terbaik Atas Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Sh
OPD PEMRAKARSA	Pr

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
PERANGKAT DAERAH KOTA PALU TERBAIK ATAS  
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

REKAPITULASI HASIL CAPAIAN REALISASI ANGGARAN KOTA PALU SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER TAHUN 2019

NO	PERANGKAT DAERAH KOTA PALU	TOTAL PAGU (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERINGKAT
1	DINAS SOSIAL	45,327,120,008	39,146,610,583	86.36	1
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5,254,899,402	4,284,770,409	81.54	2
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14,602,604,792	11,632,638,375	79.66	3

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PENRUKARBA	A